

Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, DAU serta DAK terhadap Belanja Modal Periode 2019-2023

The Influence of Local Retribution, Local Taxes, DAU and DAK on Capital Expenditure for the Period 2019-2023

Olivia Rosa^{*}), Retno Kurnianingsih

Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

**e-mail korespondensi:* oliviarosaa19@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Riwayat Artikel :</i> Diterima: 20 Januari 2025 Disetujui: 26 Juli 2025 Dipublikasikan: Januari 2026	Pemerintah daerah mempunyai posisi substansial dalam pelaksanaan fungsi pelayanan umum dan pembangunan di tingkat daerah. Untuk menjalankan fungsi itu, diperlukan biaya yang besar. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK terhadap belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian kuantitatif ini menggunakan populasi sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota. Sampel berupa laporan APBD tahun 2019-2023, dengan pengambilan sampel melalui teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dengan SPSS 25 sebagai alat bantu uji. Hasil penelitian menemukan bahwa retribusi daerah dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sebaliknya pajak daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
<i>Nomor DOI :</i> 10.33059/jseb.v17i1.10717	
<i>Cara Mensitasi :</i> Rosa, O., & Kurnianingsih, R. (2026). Pengaruh retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK terhadap belanja modal periode 2019-2023. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 17(1), 84-93. DOI: 10.33059/jseb.v17i1.10717.	
Kata Kunci: Belanja Modal, DAK, DAU, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.	

Article Info	Abstract
Article History : Received: 20 January 2025 Accepted: 26 July 2025 Published: January 2026	<i>Regional governments play a substantial role in the implementation of public services and development at the regional level. Carrying out these functions requires significant funding. This study aims to examine the influence of local retribution, local taxes, DAU, and DAK on capital expenditures in regencies and cities in Central Java Province. This quantitative study used a population of 29 regencies and 6 cities. The sample consisted of the 2019-2023 APBD reports, with saturated sampling technique. Data analysis was performed through multiple linear regression with SPSS 25 as a testing tool. The study found that local retribution and DAK partially had no significant effect on capital expenditures, while local taxes and DAU had a significant effect on capital expenditures. Simultaneously, local retribution, local taxes, DAU and DAK had a significant effect on capital expenditures.</i>
DOI Number : 10.33059/jseb.v17i1.10717	
How to Cite : Rosa, O., & Kurnianingsih, R. (2026). Pengaruh retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK terhadap belanja modal periode 2019-2023. <i>Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis</i>, 17(1), 84-93. DOI: 10.33059/jseb.v17i1.10717.	
Keywords: Capital Expenditure, DAK, DAU, Local Taxes, Local Retribution.	

PENDAHULUAN

Indonesia mengimplementasikan asas desentralisasi pemerintahan melalui kebijakan daerah otonom. Pemerintah daerah berkewajiban mengatur administrasi nasional dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang mereka miliki, termasuk keuangan. Sesuai pada aturan yang sah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan kepentingan publik. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan otonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan daya saing wilayah, serta pembenahan pelayanan umum. Pemerintahan daerah memegang peran penting dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ditingkat daerah.

Jawa Tengah ialah provinsi yang mempunyai penduduk miskin cukup banyak di Indonesia. Dilansir dari Kompas (2024), pada bulan Maret 2024 tercatat persentase penduduk miskin di Jawa Tengah menyentuh 10,47 persen. Total penduduk miskin di Jawa Tengah sejumlah 3.704.330 orang. Dikutip dari Indoraya (2024), Wahyu Widodo, seorang pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, berpendapat salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Jawa Tengah yaitu masih adanya kesenjangan antar daerah termasuk pada aspek pembangunan infrastruktur, sehingga pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak seimbang pada antar daerah. Permasalahan ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Beliau mengusulkan untuk mengembangkan strategi pengembangan yang menekankan pada pengelompokan wilayah agar dapat dioptimalkan lebih lanjut. Guna meningkatkan pembangunan di tingkat daerah dibutuhkan biaya dengan nominal yang besar dalam bentuk belanja modal.

Pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak dan retribusi termasuk dalam sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah. Kebijakan retribusi dan pajak memperhatikan potensi daerah yang ada dan dijalankan berlandaskan asas demokrasi, kesetaraan, partisipasi rakyat, serta akuntabilitas. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, DAU ialah elemen dari pemindahan dana ke daerah yang didistribusikan untuk menekan perbedaan kinerja keuangan dan fasilitas publik antar daerah. DAK di sisi lain adalah elemen dari pemindahan dana ke daerah dan didistribusikan guna pendanaan aktivitas tertentu sebagai prioritas nasional, dimana penggunaan DAK ditentukan oleh pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan belanja modal seperti penelitian Mulyati (2019) menyatakan hasil bahwa DAU, DAK dan retribusi daerah dapat memengaruhi belanja modal. Hasil penelitian Widiani *et al.* (2022) menunjukkan pajak daerah dan DAU dapat memengaruhi belanja modal, tetapi retribusi daerah dan DAK tidak memengaruhi belanja modal. Penelitian milik Yusuf & Galuh (2023) menunjukkan hasil bahwa pajak daerah, DAU serta DAK dapat memengaruhi belanja modal. Berdasarkan perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu, dilakukan penelitian kembali dengan lokasi dan tahun laporan keuangan yang berbeda. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah besaran kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, DAU serta DAK terhadap belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019 hingga 2023, baik secara parsial maupun simultan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan guna mendukung pengembangan wilayah melalui belanja modal.

TELAAH LITERATUR

Dalam penelitian menggunakan teori *stakeholder*, proses pencapaian tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dari satu individu atau golongan yang disebut sebagai

pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Abbas *et al.*, 2020). Dalam konteks tata kelola pemerintah daerah, realisasi penerimaan yang akurat dikaitkan dengan realisasi biaya yang efektif. Oleh karena itu, penerimaan dan pengeluaran bisa menginterpretasikan pengaruh teori *stakeholder* saat mengukur kemampuan pemerintah daerah. Pada konteks penelitian ini, dikaitkan dengan teori *stakeholder*, pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan wilayah Jawa Tengah lebih lanjut dan memanfaatkan peluang dengan cara menggali potensi yang ada serta bijaksana dalam mengelola pengeluaran daerah.

Kualitas pelayanan publik bergantung pada seberapa besar pendapatan dari pemerintah daerah, karenanya pendapatan asli daerah harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan otonomi daerah (Anggoro *et al.*, 2023). Salah satu metode mencapai kemandirian daerah yaitu dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah. Saat penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan, PAD juga dapat bertambah (Anggoro *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, bisa memungkinkan terjadinya peningkatan alokasi pengeluaran pada belanja modal yang dipergunakan menaikkan pelayanan umum (Oktavia, 2023). Dari uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan menjadi:

H1: Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Pajak daerah menjadi sumber PAD yang bisa mendukung keuangan pemerintahan daerah (Anggoro *et al.*, 2023). Pada dasarnya, pajak daerah dipungut dari uang yang dihasilkan oleh bisnis sektor industri di berbagai bidang usaha di daerah bersangkutan. Perkembangan sektor industri lokal memengaruhi peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah, padahal pada tingkat optimalisasi sektor industri ditentukan oleh hasil alokasi belanja modal. Dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi, alokasi belanja modal harus direncanakan sebaik mungkin (Anggoro *et al.*, 2023). Melalui realisasi pendapatan pajak daerah ditunjukkan hal-hal yang bisa berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan wilayah (Abbas *et al.*, 2020). Dengan demikian, pajak daerah bisa dipergunakan untuk mendanai proyek-proyek pada belanja modal seperti peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Dari uraian tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini dirumuskan menjadi:

H2: Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

DAU ialah elemen dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan didistribusikan dengan maksud untuk menyeimbangkan kinerja fiskal antar wilayah guna memenuhi keperluan wilayahnya selama menjalankan proses desentralisasi (Putra, 2024). Dana perimbangan adalah hasil penyerahan otoritas dari pusat kepada daerah. Akibatnya, anggaran belanja akan berpindah dari pusat kepada daerah secara signifikan. Untuk memaksimalkan pelayanan umum, pemerintah daerah harus mengalokasikan DAU melalui pengeluaran belanja modal (Abbas *et al.*, 2020). Pengeluaran belanja modal pada tingkat pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah nominal DAU yang diterima (Putra, 2024). Oleh sebab itu, jika besaran DAU yang didapatkan mengalami penambahan, pengeluaran pada belanja modal yang dilakukan juga cenderung meningkat. Dari uraian tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

H3: DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

DAK didanai oleh APBN dan diberikan kepada pemerintah daerah guna pembiayaan program tertentu yang berdampak pada urusan wilayah dan menjadi fokus nasional (Mujiwardhani *et al.*, 2022). Pemerintah daerah juga bergantung pada dana alokasi khusus, yang menjadi salah satu indikator dalam pemindahan dana yang bisa memberikan pengaruh kepada pengeluaran belanja modal (Abbas *et al.*, 2020). Oleh karena itu, DAK merupakan dana tambahan yang didistribusikan

dari pusat kepada daerah, dengan harapan dapat mendorong peningkatan pengeluaran belanja modal di tingkat daerah. Belanja modal ini mencakup biaya yang berkaitan dengan investasi jangka panjang, seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan yang lainnya (Mutiara & Yanti, 2020). Dari uraian tersebut, hipotesis keempat pada penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

H4: DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Penerimaan daerah seperti retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK, adalah sumber-sumber penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran belanja modal (Afiah *et al.*, 2020). Dengan bertambahnya penghasilan daerah yang berasal dari retribusi, pajak, DAU serta DAK, maka bisa terjadi peningkatan anggaran pada belanja modal yang dilakukan (Yusuf & Galuh, 2023). Dari uraian tersebut, hipotesis kelima pada penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

H5: Retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK, secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jawa Tengah adalah provinsi yang terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan realisasi APBD periode 2019-2023 yang diperoleh melalui *website* DJPK RI (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>; <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>). Populasi mencakup keseluruhan kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 35 daerah. Metode pengambilan sampel secara *sampling* jenuh, yang berarti sampel didapatkan dari setiap populasi yang ada, dengan asumsi populasi tidak lebih dari 100 (Sugiyono, 2019). Jumlah sampel sebanyak 175, berasal dari pengumpulan data pada tahun 2019-2023 dari total 35 daerah. Variabel operasional penelitian terdiri atas satu variabel *output* yaitu belanja modal, dan empat variabel prediktor yaitu retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK.

Metode pengolahan data yang dipakai ialah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Statistik deskriptif memiliki tujuan menguraikan data yang sudah dikumpulkan tanpa menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Uji selanjutnya merupakan uji asumsi klasik. Pertama dilakukan uji normalitas, yaitu data dinyatakan berdistribusi normal saat hasil pengujian berada diatas batas 0,05 (Ghozali, 2018). Kedua dilakukan uji multikolinearitas, dimana gejala multikolinearitas tidak akan terjadi saat hasil uji menyatakan nilai *tolerance* melebihi batas 0,10 dan nilai VIF tidak melebihi batas 10,00 (Ghozali, 2018). Ketiga dilakukan uji heteroskedastisitas, dengan tingkat signifikansi sebanyak 0,05 (Murti & Trisnawati, 2021). Keempat dilakukan uji autokorelasi, dimana tanda-tanda autokorelasi tidak ditemukan apabila nilai signifikansi tidak melebihi batas 0,05 (Nugroho & Haritanto, 2022). Langkah selanjutnya yaitu menjalankan analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* (parsial), uji *F* (simultan), dan koefisien determinasi (Darma, 2021).

HASIL ANALISIS

Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan bahwa variabel retribusi daerah yang memiliki nilai terendah sebesar Rp. 5,32 miliar diperoleh Kota Magelang pada tahun 2020, sementara nilai tertinggi diperoleh Kota Semarang pada tahun 2023 sejumlah Rp. 127,22 miliar; nilai *mean* retribusi daerah sebesar Rp. 22,9146 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 17,23435 miliar. Variabel pajak daerah yang memiliki

nilai terendah sebesar Rp. 35,96 miliar diperoleh Kota Magelang pada tahun 2020, sementara nilai tertinggi diperoleh Kota Semarang pada tahun 2023 sejumlah Rp. 2.135,20 miliar; nilai *mean* pajak daerah sebesar Rp. 179,2203 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 276,61428 miliar. Variabel DAU yang memiliki nilai terendah sebesar Rp. 409,63 miliar diperoleh Kota Magelang pada tahun 2021, sementara nilai tertinggi dicapai Kabupaten Banyumas tahun 2019 sejumlah Rp. 1.441,77 miliar; nilai *mean* DAU sebesar Rp. 932,2477 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 241,02031 miliar.

Tabel 1 juga menunjukkan variabel DAK terendah sebesar Rp. 72,14 miliar diperoleh Kota Salatiga pada tahun 2020, sementara nilai tertinggi sebesar Rp. 674,50 miliar dicapai oleh Kabupaten Cilacap di tahun 2023; nilai *mean* DAK sebesar Rp. 344,4513 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 122,50081 miliar. Variabel belanja modal memiliki nilai terendah sebesar Rp. 75,19 miliar diperoleh Kota Salatiga pada tahun 2022, sementara nilai tertinggi diperoleh Kota Semarang tahun 2023 sebesar Rp. 1.057,11 miliar; nilai *mean* belanja modal sebesar Rp. 310,6444 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 159,96297 miliar.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sejumlah 0,067 secara keseluruhan pada variabel prediktor (X) yaitu retribusi daerah, pajak daerah, DAU dan DAK, serta variabel *output* (Y) yaitu belanja modal. Hasil ini menyatakan bahwa data yang diteliti sudah berdistribusi normal, karena nilai signifikansi telah melebihi batas 0,05 (Santoso, 2018).

Berikutnya, hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan nilai *tolerance* dari keseluruhan variabel prediktor telah melebihi batas 0,10 dan nilai VIF ada dibawah batas 10,00 (Sujarweni & Utami, 2020). Berdasarkan hasil uji ini, bisa dinyatakan bahwa data yang diteliti dalam penelitian ini tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda multikolinearitas.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Retribusi Daerah	5,32	127,22	22,9146	17,23435
Pajak Daerah	35,96	2135,20	179,2203	276,61428
DAU	409,63	1441,77	932,2477	241,02031
DAK	72,14	674,50	344,4513	122,50081
Belanja Modal	75,19	1057,11	310,6444	159,96297

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		175
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	93,05471181
<i>Most Extreme Difference</i>	<i>Absolute</i>	0,065
	<i>Positive</i>	0,065
	<i>Negative</i>	-.0,033
<i>Test Statistic</i>		0,065
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,067

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Collinearity Tolerance</i>	<i>Statistics VIF</i>
Retribusi Daerah	0,197	5,085
Pajak Daerah	0,205	4,876
DAU	0,288	3,476
DAK	0,307	3,262

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	t	Sig. t
Retribusi Daerah	-0,012	0,990
Pajak Daerah	0,452	0,652
DAU	2,343	0,020
DAK	-0,565	0,572

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value</i>	-1,48324
<i>Cases < Test Value</i>	87
<i>Cases >= Test Value</i>	87
<i>Total Cases</i>	174
<i>Number of Runs</i>	95
<i>Z</i>	1,064
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,287

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

	<i>Unstandardized B</i>	t	Sig. t
(Constant)	-2,685	-0,161	0,872
Retribusi Daerah	0,013	0,016	0,988
Pajak Daerah	0,348	7,668	0,000
DAU	0,209	3,493	0,001
DAK	0,164	1,339	0,182
F-hitung	122,924		
Sig. F	0,000		
<i>Adjusted R Square</i>	0,738		

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan nilai signifikansi untuk variabel retribusi daerah sebesar 0,990, untuk variabel pajak daerah sebesar 0,652, untuk variabel DAU sebesar 0,20, dan untuk variabel DAK sebesar 0,572. Hasil ini memperlihatkan bahwa keempat variabel independen yang dianalisis dalam model penelitian ini melebihi batas nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05 sehingga dinyatakan tidak terdeteksi adanya gejala heteroskedastisitas pada model penelitian ini (Sujarweni & Utami, 2020).

Hasil uji asumsi klasik keempat yaitu autokorelasi ditampilkan dalam Tabel 5. Hasil uji ini menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,287 atau lebih besar dari 0,05. Hasil uji ini menyatakan bahwa tidak ada indikasi autokorelasi di dalam model penelitian ini karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* (Sujarweni & Utami, 2020).

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijabarkan beberapa hal. Pertama, koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent ($X_1 = 0,013$; $X_2 = 0,348$; $X_3 = 0,209$; $X_4 = 0,164$) yang dianalisis dalam model penelitian ini diperoleh bernilai positif. Hasil ini menunjukkan apabila salah satu variabel independent tersebut mengalami kenaikan, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen yang lain bernilai tetap atau tidak mengalami perubahan nilai, maka belanja modal sebagai variabel dependen juga mengalami kenaikan; sebaliknya, apabila salah satu variabel independen tersebut mengalami penurunan, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen yang lain bernilai tetap atau tidak mengalami perubahan nilai, maka belanja modal sebagai variabel dependen juga mengalami penurunan.

Kedua, hasil uji parsial (uji t) yang terangkum dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa pajak daerah (Sig. $t_2 = 0,000$) dan DAU (Sig. $t_3 = 0,001$) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05; hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah serta DAU dinyatakan berpengaruh parsial secara signifikan terhadap belanja modal, atau berarti bahwa baik hipotesis kedua (H2) maupun hipotesis ketiga (H3) dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini. Sebaliknya, hasil uji parsial untuk retribusi daerah (Sig. $t_1 = 0,988$) dan DAK (Sig. $t_4 = 0,182$) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05; hasil ini menunjukkan bahwa baik retribusi daerah serta DAK dinyatakan tidak berpengaruh parsial secara signifikan terhadap belanja modal, atau berarti bahwa baik hipotesis pertama (H1) maupun hipotesis keempat (H4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini.

Ketiga, hasil uji simultan (uji F) yang dinyatakan dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig. F) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05; hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen yang dianalisis dalam model penelitian ini, yaitu retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK, dinyatakan memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap belanja modal, atau berarti bahwa hipotesis kelima (H5) dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini.

Hasil terakhir yang tercantum dalam Tabel 6 adalah tentang analisis koefisien determinasi. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,738 yang menunjukkan keempat variabel independen yang dianalisis dalam model penelitian ini (yaitu: retribusi daerah, pajak daerah, DAU dan DAK) dinyatakan memiliki kontribusi terhadap variasi dari belanja modal sebesar 73,8 persen; sementara sisa kontribusi sebesar 26,2 persen dipengaruhi variabel-variabel lainnya yang tidak dianalisis dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil pertama pada penelitian ini mengungkapkan bahwa retribusi daerah tidak memengaruhi belanja modal. Hasil ini serupa dengan temuan (Taufiq *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Temuan ini memperlihatkan bahwasannya penerimaan dari retribusi daerah dinyatakan belum cukup mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembiayaan belanja modal di daerah, sehingga daerah yang mempunyai penerimaan retribusi daerah yang rendah akan mengalami pembiayaan belanja modal yang sama rendahnya.

Hasil kedua mengungkapkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan kepada belanja modal. Hasil ini sesuai dengan temuan ilmiah dari Samudra & Sugeng (2020) serta Kuntadi *et al.* (2022) yang juga mengungkapkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan kepada belanja modal. Temuan ini karenanya menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, sehingga apabila suatu kabupaten dan kota mempunyai penerimaan pajak daerah yang tinggi maka dapat mendorong pembiayaan belanja modal sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan pada daerah.

Hasil ketiga menyatakan DAU mempunyai pengaruh secara signifikan kepada belanja modal. Hasil dari penelitian ini serupa dengan temuan empiris dari Lutpikah & Mahendra (2020) dan Trisnani & Isthika (2022) yang menyatakan bahwa DAU memiliki yang signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil empiris ini, DAU bisa diakui memiliki sifat fleksibel sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian dari DAU untuk belanja modal. Daerah dengan nilai DAU yang tinggi cenderung dapat mempunyai pengeluaran belanja modal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Hasil keempat menyatakan bahwa DAK tidak memengaruhi belanja modal. Hasil ini sesuai dengan temuan milik Abbas *et al.* (2020) serta Muchtar *et al.* (2024) yang mengungkapkan bahwa DAK tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. DAK memiliki sifat spesifik yang hanya dapat digunakan untuk program tertentu sehingga dapat dimungkinkan DAK yang didapatkan oleh pemerintahan daerah tidak semuanya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal. Kondisi ini bisa terjadi kurangnya fleksibilitas penggunaan DAK dalam pembangunan oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Hasil kelima menyatakan retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan kepada belanja modal. Hasil ini serupa dengan temuan Widiani *et al.* (2022) yang mengungkapkan bahwa secara bersamaan seluruh jenis pendapatan ini mempunyai pengaruh secara signifikan kepada belanja modal. Hal ini menunjukkan kombinasi dari berbagai sumber pada pendapatan daerah dapat mempengaruhi kemampuan belanja modal pemerintah daerah, meskipun secara individu retribusi daerah dan DAK tidak memperlihatkan pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan belanja modal.

Secara komprehensif, hasil-hasil telaah empiris yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah secara khusus masih menghadapi kesulitan dalam upaya mendukung pengembangan wilayahnya melalui belanja modal. Pengaruh yang tidak signifikan dari retribusi daerah terhadap belanja modal memperlihatkan kontribusinya yang masih sangat terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penerimaan retribusi dengan penetapan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaruh pajak daerah yang signifikan terhadap belanja modal membuktikan pajak bisa menjadi penerimaan pendapatan daerah yang utama, sehingga pemerintah daerah dapat menggali seluruh potensi dalam penerimaan pajak secara optimal untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. DAU juga diperoleh berperan signifikan terhadap belanja modal sehingga menunjukkan dana transfer dari pemerintah pusat masih berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, meskipun Pemerintah daerah tetap perlu bijaksana dalam memanfaatkan DAU agar tidak menciptakan risiko ketergantungan terhadap DAU. Namun demikian, pengaruh DAK yang tidak signifikan terhadap belanja modal memperlihatkan kontribusi DAK belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan belanja modal, sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan sistem alokasi DAK.

SIMPULAN

Hasil-hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sebaliknya retribusi daerah dan DAK diperoleh tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, retribusi daerah, pajak daerah, DAU serta DAK, terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan pada temuan yang didapatkan melalui penelitian ini, direkomendasikan kepada pemerintahan daerah agar bisa mengoptimalkan penerimaan pendapatan serta pengeluaran belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur di daerah sehingga pertumbuhan ekonomi antar daerah dapat menjadi lebih seimbang.

Keterbatasan yang masih diidentifikasi pada penelitian ini yaitu variabel penelitian yang hanya menggunakan empat sumber pendapatan dari pemerintahan daerah. Penelitian mendatang karenanya direkomendasikan untuk menambahkan beberapa variabel lainnya yang dapat memengaruhi belanja modal baik melalui faktor internal ataupun faktor eksternal seperti pengambilan kebijakan.

REFERENSI

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Belanja modal di Provinsi Banten beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154–168. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>.
- Afiah, N. N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). *Akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada entitas akuntansi konsep dan aplikasi*. Kencana.
- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, A. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah*. UB Press.
- Darma, B. (2021). *Statistika penelitian menggunakan SPSS (Uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji t, uji F, R2)*. Guepedia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indoraya. (2024). Ketimpangan antar wilayah dianggap masih jadi penghambat kemajuan Jawa Tengah. *Indoraya.News*. <https://indoraya.news/ketimpangan-antar-wilayah-dianggap-masih-jadi-penghambat-kemajuan-jawa-tengah>.
- Kompas. (2024). Daftar provinsi paling miskin di Jawa, DIY urutan teratas. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/133000765/daftar-provinsi-paling-miskin-di-jawa-2024-diy-urutan-teratas?page=all>.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D. D., & Astri, S. (2022). Pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(3), 269–280. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>.
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota Karanganyar tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/781>.
- Muchtar, M. F., Abbas, D. S., & Santoso, S. B. (2024). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 21–34. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i1.571>.
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *Dana alokasi khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d7f87853-19e7-4ca3-92c0-ebf774ab28f6>.

- Mulyati, S. (2019). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kota Batam tahun 2013-2017. *Measurement*, 13(1), 11–18. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1790>.
- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan DAK terhadap belanja modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105–119. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p105-119>.
- Mutiara, A., & Yanti, P. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.24905/jabko.v1i1.8>.
- Nugroho, A. S., & Haritanto, W. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistika (Teori implementasi & praktik dengan SPSS)*. CV Andi Offset.
- Oktavia, B. R. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal dengan luas wilayah sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Banten. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 21–34. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/42620>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-tahun-2023>.
- Putra, I. G. E. S. D. N. (2024). *DAU yang ditentukan penggunaannya: Solusi untuk pembangunan daerah?*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4256-dau-yang-ditentukan-penggunaannya-solusi-untuk-pembangunan-daerah.html>.
- Samudra, E., & Sugeng. (2020). Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 226–234. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/253>.
- Santoso, S. (2018). *Mahir statistik multivariat dengan SPSS*. PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2020). *The master book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia.
- Taufiq, I., Darmanto, & Utami, W. B. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 404–411. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i3.64>.
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26–36. <http://dx.doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Widiani, D., Zahro, N. I., & Susanti, D. A. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(2), 45–52. <https://doi.org/10.30591/jpa.v2i2>.
- Yusuf, M., & Galuh, A. K. (2023). Pengaruh pajak daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja modal kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies (JDESS)*, 2(3), 645-657. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.15>.